



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH
KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT UNTUK PENGADAAN HEWAN/ TERNAK
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum, maka Pemerintah Daerah melalui kegiatan Bidang Peternakan telah mengalokasikan hibah kepada kelompok masyarakat untuk pengadaan hewan/ternak tahun anggaran 2012;
 - b. bahwa agar penyaluran dana hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Undang-undang ...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Republik Indonesia Nomor 694) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah...

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417 / Kpts / OT.210 / 7 / 2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1) ;
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1) ;
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) ;
27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT
UNTUK PENGADAAN HEWAN/ TERNAK TAHUN ANGGARAN
2012

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Untuk Pengadaan Hewan/ Ternak Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30 - 01 - 2012



Diundangkan di Ungaran

Pada tanggal 30 - 01 - 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 10

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH
KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT UNTUK PENGADAAN HEWAN/ TERNAK
TAHUN ANGGARAN 2012**

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Kabupaten Semarang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan penyangga pangan ibukota Provinsi Jawa Tengah sehingga hampir semua kebutuhan bahan pokok terutama protein hewani didatangkan dari Kabupaten Semarang.

Secara klimatologi wilayah Kabupaten Semarang sangat potensi untuk pengembangan usaha peternakan mulai dari ternak besar, ternak kecil sampai unggas.

Komoditas usaha peternakan ternak kecil seperti kambing atau domba mempunyai keunggulan yang komperatif dibandingkan dengan jenis ternak lainnya. Ternak kambing/domba lebih mudah dalam pemeliharannya dan mempunyai harga yang cenderung lebih stabil.

Sampai saat ini secara umum permasalahan pelaku/ masyarakat peternakan adalah kekurangan modal untuk meningkatkan usaha peternakannya, oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang melalui Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang memfasilitasi peternak agar peternak dapat meningkatkan pendapatannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang melalui kegiatan Bidang Peternakan berupaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum melalui penguatan modal di tingkat kelompok masyarakat yang melakukan budidaya peternakan. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pemberian hibah untuk pengadaan hewan/ ternak yang berupa kambing atau domba.

Agar pengelolaan dan pemanfaatan Bantuan Kepada Kelompok Masyarakat Dalam Bidang Peternakan untuk pengadaan hewan/ ternak Tahun Anggaran 2012 dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya agar dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud dari disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai :
 - a. pedoman penggunaan belanja hibah kepada Kepada Kelompok Masyarakat dalam Kegiatan Bidang Peternakan;
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan tanggung jawab;
 - c. kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian hibah adalah :
 - a. meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat khususnya kelompok masyarakat yang melakukan budidaya ternak ;
 - b. memperkuat modal usaha masyarakat khususnya kelompok masyarakat yang melakukan budidaya ternak; dan
 - c. mendorong berkembangnya usaha tani dan agribisnis serta kelembagaan ekonomi pedesaan.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian hibah adalah Kelompok Masyarakat yang melakukan budidaya hewan/ternak kegiatan pengembangan usaha agribisnis peternakan dan kelompok masyarakat tersebut berada di wilayah Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan.

Kelompok Belanja Bantuan adalah Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Jenis Belanja Bantuan adalah Hibah Kepada Kelompok Masyarakat untuk pengadaan hewan/ ternak Tahun Anggaran 2012.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang ditransfer langsung ke rekening bank atas nama kelompok masyarakat penerima hibah.

C. Besaran Bantuan.

Besaran Hibah Kepada Kelompok Masyarakat untuk pengadaan hewan/ ternak Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya penerima dan besaran ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan.

Hibah dipergunakan oleh Kelompok masyarakat untuk pengadaan hewan/ ternak berupa 1 (satu) ekor kambing jantan dan 10 (dua puluh) ekor kambing/domba betina untuk tiap – tiap Kelompok Masyarakat.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka Kelompok Masyarakat harus mengajukan proposal bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten Semarang;
- b. kelompok masyarakat yang melakukan budidaya hewan/ ternak;
- c. kelompok masyarakat yang mempunyai pengalaman, kemampuan dan kemauan memelihara ternak sendiri dengan baik;
- d. kelompok Masyarakat tersebut sanggup dan bersedia mengikuti petunjuk, bimbingan dan pelayanan teknis dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang; dan
- e. sanggup dan bersedia menaati Peraturan mengenai pemberian bantuan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Bagi Kelompok Masyarakat yang ingin memperoleh Bantuan dapat mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang dengan dilampiri :

1. Berita Acara Pengukuhan Pembentukan Kelompok;
2. Daftar nama anggota kelompok yang diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah dimana setiap kelompok tersebut terdiri dari paling sedikit 5 (lima) orang anggota;
3. Susunan kepengurusan kelompok; dan
4. Rencana Anggaran Belanja (RAB);

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Seleksi calon penerima bantuan didasarkan kepada prioritas kelompok masyarakat yang berada di daerah pengembangan peternakan wilayah dan kelengkapan lampiran dalam proposal permohonan bantuan dari Kelompok Masyarakat. Proses seleksi Kelompok Masyarakat calon penerima bantuan dilakukan oleh Tim Teknis di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan survei lapangan terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh Kelompok masyarakat. Hasil verifikasi dan survei lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil verifikasi dan survei lapangan untuk penilaian dan penetapan Kelompok masyarakat calon penerima bantuan hibah.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

1. Berdasarkan Berita Acara Hasil verifikasi dan survei lapangan, Tim Teknis di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang mengusulkan Kelompok Masyarakat calon penerima hibah kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang untuk mendapat persetujuan;
2. Selanjutnya Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang mengusulkan kepada Bupati Semarang;
3. Bupati Semarang menerbitkan Keputusan Bupati yang menetapkan Penerima dan Besaran bantuan.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

1. Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang atas usul Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang dan ditransfer langsung ke rekening bank atas nama kelompok masyarakat penerima bantuan hibah;
2. Kelompok masyarakat penerima hibah dapat mencairkan bantuan yang diberikan melalui rekening bank atas nama Kelompok masyarakat penerima hibah.

VI MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

- a. penerima dana hibah bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pengelolaan dana hibah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
- b. penerima dana hibah berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya bantuan.
- c. surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi :
 1. Bukti penggunaan uang hibah berupa nota dan kuitansi bermaterai;
 2. Berita Acara dana hibah;
 3. Rencana Anggaran Belanja (RAB);
 4. Rincian penggunaan uang atau tanda terima
 5. Perjanjian antara Penerima dana hibah dengan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang;
 6. Surat pernyataan bahwa Kelompok masyarakat penerima bantuan bersedia dan harus menaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan pemberian bantuan.
 7. Laporan pelaksanaan kegiatan.

VII. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Kelompok masyarakat penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan/usahanya secara berkala kepada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang;
 - b. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan pembinaan secara berkala;
 - c. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan hibah yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VIII. PENUTUP.

Petunjuk Pelaksanaan ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian hibah kepada kelompok masyarakat untuk Pengadaan Hewan/ Ternak Tahun Anggaran 2012.

